



PUTUSAN

Nomor 342/ Pid.B /2024 /PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : LALU TAUFIQURAHMAN ALIAS OPIK ;
Tempat lahir : Ampenan ;
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 19 Februari 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan/kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kalimanting, Desa Suranadi,
Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram (Pasal 25) sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Hakim sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa LALU TAUFIQURAHMAN ALIAS OPIK melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LALU TAUFIQURAHMAN ALIAS OPIK berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A6, warna biru, IMEI 1 : 357931095598145, IMEI 2 : 357932095598143
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa LALU TAUFIQURAHMAN ALIAS OPIK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **LALU TAUFIQURAHMAN Alias OPIK**, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sandubaya Mandalika, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa menyelenggarakan / menjual tebak nomor togel sekitar 3 bulan yang lalu dan menjual togel pasaran togel Sydney, togel Singapore, togel Hongkong, togel Macau. Untuk pasaran togel Sidney dan terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian karena sehari-hari terdakwa bekerja sebagai buruh sepeda.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa sebagai penjual adalah melayani pembeli nomor togel yang melakukan pembelian togel kepada terdakwa dan kemudian menulis nomor yang dipesan ke situs togel dan tanggung jawab terdakwa adalah membayar apabila ada pembeli yang nomor togel yang dipesan keluar, dimana dalam melakukan penjualan togel tersebut terdakwa langsung membelikan ke situs togel yang ada di internet yaitu "GARDA TOTO" dengan nama akun "Kensy80" dengan paswoord akun tersebut adalah "Kensy190284" dan terdakwa melakukan pembelian menggunakan 1 (satu) unit HP Galaxy A6, Warna Biru, Imei 1 : 357931095598145, Imei 2 : 357932095598143 milik terdakwa dan apabila pembeli dinyatakan menang maka akan dibayarkan oleh situs melalui perantara akun terdakwa, setelah itu terdakwa akan menyerahkan uang kemenangannya kepada pembeli atau
- pelanggan. Apabila pembeli membeli angka togel Macau 2 angka (2D), 3 angka (3D) dan 4 angka (4D) dalam jumlah Rp 1.000 (seribu rupiah) dan dinyatakan menang maka pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 2D tetapi

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bayar ke pemenang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3D mendapatkan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa bayarkan kepada pembeli Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 4D mendapatkan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tetapi terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam melakukan penjualan togel tersebut adalah tergantung pembelian dari pada para pembeli togel dan secara menyeluruh keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap melakukan penjualan togel sebanyak 15 % dari hasil penjualan. Apabila penjualan terdakwa pada saat itu totalnya sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.500 (seribu lima ratus rupiah) begitu juga untuk kelipatannya.
- Bahwa dalam mengadakan dan atau menyelenggarakan permainan judi tebak nomor togel sebagaimana tersebut diatas, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Bidang Sosial maupun Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, sehingga pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 14.00 Wita, terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Kota Mataram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **LALU TAUFIQURAHMAN Alias OPIK**, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sandubaya Mandalika, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan*

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa menyelenggarakan / menjual tebak nomor togel sekitar 3 bulan yang lalu dan menjual togel pasaran togel Sydney, togel Singapore, togel Hongkong, togel Macau. Untuk pasaran togel Sidney dan terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian karena sehari-hari terdakwa bekerja sebagai buruh sepeda.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa sebagai penjual adalah melayani pembeli nomor togel yang melakukan pembelian togel kepada terdakwa dan kemudian menulis nomor yang dipesan ke situs togel dan tanggung jawab terdakwa adalah membayar apabila ada pembeli yang nomor togel yang dipesan keluar, dimana dalam melakukan penjualan togel tersebut terdakwa langsung membelikan ke situs togel yang ada di internet yaitu "GARDA TOTO" dengan nama akun "Kensy80" dengan paswoord akun tersebut adalah "Kensy190284" dan terdakwa melakukan pembelian menggunakan 1 (satu) unit HP Galaxy A6, Warna Biru, Imei 1 : 357931095598145, Imei 2 : 357932095598143 milik terdakwa dan apabila pembeli dinyatakan menang maka akan dibayarkan oleh situs melalui perantara akun terdakwa, setelah itu terdakwa akan menyerahkan uang kemenangannya kepada pembeli atau pelanggan. Apabila pembeli membeli angka togel Macau 2 angka (2D), 3 angka (3D) dan 4 angka (4D) dalam jumlah Rp 1.000 (seribu rupiah) dan dinyatakan menang maka pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 2D tetapi terdakwa bayar ke pemenang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3D mendapatkan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa bayarkan kepembeli Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 4D mendapatkan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tetapi terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp. 4.500.000,- (empat jta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam melakukan penjualan togel tersebut adalah tergantung pembelian dari pada para pembeli togel dan secara menyeluruh keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap melakukan penjualan togel sebanyak 15 % dari hasil

Halaman 5 dari 18, Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan. Apabila penjualan terdakwa pada saat itu totalnya sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.500 (seribu lima ratus rupiah) begitu juga untuk kelipatannya.

- Bahwa dalam mengadakan dan atau menyelenggarakan permainan judi tebak nomor togel sebagaimana tersebut diatas, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Bidang Sosial maupun Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, sehingga pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 14.00 Wita, terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Kota Mataram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I. SAMSUL LUTFI Alias SAMSUL, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan Terdakwa LALU TAUFIQURAHMAN Alias OPIK diajukan dalam perkara ini karena diamankan oleh Aparat Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Jln. Sandubaya Mandalika Kelurahan, Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram terkait masalah togel online;
- Bahwa pada waktu Terdakwa tersebut diamankan saksi berada di di toko sepeda tempat saksi bekerja di Jl. Sandubaya Mandalika Kelurahan Mandalika, Kelurahan. Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dan pada saat itu saksi melihat Polisi melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika diamankan Terdakwa sedang duduk-duduk kemudian Polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa, setelah diperiksa di HP milik Terdakwa di dalamnya ada akun togel;

Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A6, warna biru, IMEI 1 : 357931095598145, IMEI 2 : 357932095598143. milik Terdakwa yang di dalamnya berisi akun togel ;
- Bahwa saksi pernah memasang nomor togel online 2 (dua) angka dari Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan menang mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme pemasangan taruhan nomor togel online yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menerima pembelian baik secara langsung maupun via SMS dan WA kemudian Terdakwa mencatat/input selanjutnya Terdakwa melakukan deposit via transfer dana ke akun situs judi nomor togel kemudian membuka akun dan memasukkan deposit uang sebagai saldo judi nomor togel yang telah dibuatnya pada situs judi nomor togel via internet setelah itu Terdakwa memasang nomor togel yang telah diterima dari pembeli. pasangan nomor togel minimal Rp 1000,- (seribu rupiah) pada setiap angka pasangan baik dua angka, tiga angka dan empat angka dengan kode pada akun 2D, 3D, 4D. dan bila angka yang dipasang pembeli keluar sebagai pemenang maka hadiah atau yang dibayarkan situs yang didapat Pembeli sebagai berikut contohnya angka 2D mendapat hadiah Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) namun yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada pembeli sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3D mendapat hadiah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) namun yang dibayarkan Terdakwa kepada pembeli sebesar Rp. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),- 4D mendapat hadiah sebesar Rp 6.000.000, (enam juta rupiah) dan yang dibayarkan Terdakwa kepada orang yang menang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)- kemudian Terdakwa menarik uang/dana yang ada diakun dengan istilah withdraw dan uang kembali masuk kedalam rekening akun dana Terdakwa selanjutnya Terdakwa menarik dana kemudian menyerahkan uang kepada pembeli yang menang sesuai dengan hitung-hitungannya sebagai bandar atau penjual ;
- Bahwa saksi memasang nomot togel online dari Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan tips kepada Terdakwa apabila nomor togel yang dipasang keluar ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menyelenggarakan/menjual nomor togel online;

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi I tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. SUPARDI Alias TESEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan dalam perkara ini karena telah membeli nomor togel online dari Terdakwa LALU TAUFIQURAHMAN Alias OPIK pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Jln. Sandubaya Mandalika Kelurahan, Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa saksi membeli nomor togel kepada Terdakwa tersebut yaitu keluaran nomor togel Macau dengan nomor yaitu : 36 X 5 dan 55 X 10, Sehingga total pembelian saksi sebesar Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan penjualan nomor togel keluaran Sidney, keluaran Singapura, keluaran Hongkong dan keluaran Macau dan Terdakwa melakukan penjualan nomor togel dari pukul 14.00 wita sampai dengan pukul 17.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara, saksi melakukan pembelian atau pemesanan kepada Terdakwa melalui pesan SMS dengan minimal pembelian sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dan apabila ada pembeli membeli nomor togel dua angka sebesar Rp 1000,- dan nomor tersebut dinyatakan menang maka tersangka OPIK akan memberikan uang kemenangan tersebut kepada pembeli sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pembelian tiga angka sejumlah Rp 1000,- maka pembeli akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan pembelian empat angka sejumlah Rp. 1000,- maka pembeli akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) begitu juga kelipatannya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual nomor togel karena saksi pernah melihat di HP milik Terdakwa ada akun togel selanjutnya saksi menitip kepada Terdakwa untuk dipasangkan nomor togel;
- Bahwa saksi memasang nomot togel online dari Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menyelenggarakan/menjual nomor togel online;

Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi II tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi III. KADEK JULI EDI PUTRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan dalam perkara ini karena telah mengamankan Terdakwa LALU TAUFIQURAHMAN Alias OPIK pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Jln. Sandubaya Mandalika Kelurahan, Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram terkait masalah togel online;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada waktu itu karena sedang melakukan oprasi Penyakit Masyarakat (Pekat), di mana saksi dan Tim lainnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa bahwa Terdakwa menjual togel online;
- Bahwa ketika diamankan Terdakwa sedang duduk-duduk minum kopi kemudian saksi dan tim datang melakukan pemeriksaan di HP serta melakukan interogasi kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui semuanya;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A6, warna biru, IMEI 1 : 357931095598145, IMEI 2 : 357932095598143 adalah milik Terdakwa yang di dalamnya berisi akun togel ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor togel dengan cara pembeli atau pelanggan mengirim pesan SMS dan pesan Whatsapp, kemudian nomor togel yang dipesan oleh pembeli akan Terdakwa tuliskan atau masukkan ke akun situs togel "GARDA TOTO" dengan cara Terdakwa melakukan pengisian saldo ke rekening "GARDA TOTO" via akun DANA selanjutnya masuk ke situs "GARDA TOTO" melalui akun Terdakwa dengan nama akun "Kensy80" dan paswoord akun tersebut adalah "Kensy190284", setelah saldo pada akun situs terisi baru kemudianTerdakwa melakukan pemasangan nomor togel yang sebelumnya telah dipesan pembeli dan apabila pembeli dinyatakan menang maka akan dibayarkan oleh situs melalui perantara akun Terdakwa dan akan menyerahkan uang kemenangannya kepada pembeli atau pelanggan, apabila pembeli membeli angka togel macau 2 angka (2D), 3 angka (3D) dan 4 angka (4D) dalam jumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan dinyatakan menang maka pembeli

Halaman 9 dari 18, Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu) untuk 2D tetapi Terdakwa membayarkan kepada pembeli sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 3D situs akan memberikan uang kemenangan sejumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar ke pembeli Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) kemudian untuk 4D situs akan memberikan uang kemenangan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa akan berikan kepada pembeli sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi Terdakwa menjual nomor togel online tersebut baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menyelenggarakan/menjual nomor togel online;

Atas keterangan saksi III tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini terkait diamankan oleh Petugas Kepolisian atas nama Saksi KADEK JULI EDI PUTRAWAN karena menjual nomor togel pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Jln. Sandubaya Mandalika Kelurahan, Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu namun tidak rutin dan Terdakwa jual togel pasaran togel SYDNEY, togel SINGAPORE, togel HONGKONG dan togel MACAU, untuk pasaran togel SYDNEY Terdakwa buka dari pukul 09.00 wita s/d 15.00 wita, sedangkan pasaran Togel SINGAPORE Terdakwa buka dari pukul 09.00 wita s/d 18.30 wita, sedangkan pasaran Togel HONGKONG Terdakwa buka dari pukul 09.00 wita s/d 00.00 wita, sedangkan pasaran togel MACAU 1 Terdakwa buka dari pukul 09.00 wita s/d 14.00 wita, pasaran togel MACAU 2 Terdakwa buka dari pukul 14.00 wita s/d 17.00 wita, pasaran togel MACAU 3 Terdakwa buka dari pukul 17.00 wita s/d 20.00 wita, pasaran togel MACAU 4 Terdakwa buka dari pukul 20.00 wita s/d 23.00 wita, pasaran togel MACAU 5 Terdakwa buka dari pukul 23.00 wita s/d 00.00 wita, dan sedangkan pasaran togel MACAU 6 Terdakwa buka dari pukul 00.00 wita s/d 01.00 wita;

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A6, warna biru, IMEI 1 : 357931095598145, IMEI 2 : 357932095598143 adalah HP yang Terdakwa gunakan untuk menjual nomor togel ;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel baru 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel dengan cara pembeli atau pelanggan melakukan pembelian atau penitipan nomor togel kepada Terdakwa, selanjutnya nomor togel yang dipesan oleh pembeli akan Terdakwa tuliskan atau masukkan ke akun situs togel online Terdakwa dan apabila pembeli dinyatakan menang maka akan dibayarkan oleh situs melalui perantara akun Terdakwa dan Terdakwa akan menyerahkan uang kemenangannya kepada pembeli atau pelanggan, apabila pembeli membeli angka togel macau 2 angka (2D), 3 angka (3D) dan 4 angka (4D) dalam jumlah Rp 1.000 (seribu rupiah) dan dinyatakan menang maka pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 2D tetapi Terdakwa bayar ke pemenang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 3D tetapi Terdakwa bayar ke pembeli Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk 4D tetapi Terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam melakukan penjualan togel online tersebut adalah tergantung pembelian dari para pembeli togel dan secara menyeluruh keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap melakukan penjualan togel sebanyak 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan dan apabila penjualan Terdakwa pada saat itu totalnya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) begitu juga untuk kelipatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menyelenggarakan atau menjual nomor togel dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A6, warna biru, IMEI 1 : 357931095598145, IMEI 2 : 357932095598143 ;

Halaman 11 dari 18, Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum maka dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Jalan Sandubaya Mandalika, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
- Bahwa benar berawal dari Terdakwa menyelenggarakan / menjual tebak nomor togel sekitar 3 bulan yang lalu dan menjual togel pasaran togel Sydney, togel Singapore, togel Hongkong, togel Macau. Untuk pasaran togel Sidney dan Terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian karena sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai buruh sepeda ;
- Bahwa benar dalam hal ini Terdakwa sebagai penjual adalah melayani pembeli nomor togel yang melakukan pembelian togel kepada Terdakwa dan kemudian menulis nomor yang dipesan ke situs togel dan tanggung jawab Terdakwa adalah membayar apabila ada pembeli yang nomor togel yang dipesan keluar, dimana dalam melakukan penjualan togel tersebut Terdakwa langsung membelikan ke situs togel yang ada di internet yaitu "GARDA TOTO" dengan nama akun "Kensy80" dengan paswoord akun tersebut adalah "Kensy190284" dan Terdakwa melakukan pembelian menggunakan 1 (satu) unit HP Galaxy A6, Warna Biru, Imei 1 : 357931095598145, Imei 2 : 357932095598143 milik Terdakwa ;
- Bahwa benar apabila pembeli dinyatakan menang maka akan dibayarkan oleh situs melalui perantara akun Terdakwa, setelah itu Terdakwa akan menyerahkan uang kemenangannya kepada pembeli atau pelanggan. Apabila pembeli membeli angka togel Macau 2 angka (2D), 3 angka (3D) dan 4 angka (4D) dalam jumlah Rp 1.000 (seribu rupiah) dan dinyatakan menang maka pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 2D tetapi Terdakwa bayar ke pemenag Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3D mendapatkan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa bayarkan ke pembeli Rp.

Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 4D mendapatkan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tetapi Terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp. 4.500.000,- (empat jta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam melakukan penjualan togel tersebut adalah tergantung pembelian dari pada para pembeli togel dan secara menyeluruh keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap melakukan penjualan togel sebanyak 15 % dari hasil penjualan. Apabila penjualan Terdakwa pada saat itu totalnya sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.500 (seribu lima ratus rupiah) begitu juga untuk kelipatannya ;
- Bahwa benar dalam mengadakan dan atau menyelenggarakan permainan judi tebak nomor togel sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Bidang Sosial maupun Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, sehingga pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 14.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Kota Mataram ;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A6, warna biru, IMEI 1 : 357931095598145, IMEI 2 : 357932095598143 adalah milik Terdakwa yang di dalamnya berisi akun togel ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18, Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana dan subyek hukum tersebut mempunyai akal yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa yang bernama LALU TAUFIQURAHMAN ALIAS OPIK, dimana identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa di persidangan serta sepanjang pemeriksaan persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Jalan Sandubaya Mandalika, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa menyelenggarakan / menjual tebak nomor togel sekitar 3 bulan yang lalu dan menjual togel pasaran togel Sydney, togel Singapore, togel Hongkong, togel Macau. Untuk pasaran togel

Halaman 14 dari 18, Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidney dan Terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian karena sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai buruh sepeda ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa sebagai penjual adalah melayani pembeli nomor togel yang melakukan pembelian togel kepada Terdakwa dan kemudian menulis nomor yang dipesan ke situs togel dan tanggung jawab Terdakwa adalah membayar apabila ada pembeli yang nomor togel yang dipesan keluar, dimana dalam melakukan penjualan togel tersebut Terdakwa langsung membelikan ke situs togel yang ada di internet yaitu "GARDA TOTO" dengan nama akun "Kensy80" dengan paswoord akun tersebut adalah "Kensy190284" dan Terdakwa melakukan pembelian menggunakan 1 (satu) unit HP Galaxy A6, Warna Biru, Imei 1 : 357931095598145, Imei 2 : 357932095598143 milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa apabila pembeli dinyatakan menang maka akan dibayarkan oleh situs melalui perantara akun Terdakwa, setelah itu Terdakwa akan menyerahkan uang kemenangannya kepada pembeli atau pelanggan. Apabila pembeli membeli angka togel Macau 2 angka (2D), 3 angka (3D) dan 4 angka (4D) dalam jumlah Rp 1.000 (seribu rupiah) dan dinyatakan menang maka pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 2D tetapi Terdakwa bayar ke pemenang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3D mendapatkan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa bayarkan ke pembeli Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 4D mendapatkan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tetapi Terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp. 4.500.000,- (empat jta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam melakukan penjualan togel tersebut adalah tergantung pembelian dari pada para pembeli togel dan secara menyeluruh keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap melakukan penjualan togel sebanyak 15 % dari hasil penjualan. Apabila penjualan Terdakwa pada saat itu totalnya sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.500 (seribu lima ratus rupiah) begitu juga untuk kelipatannya ;

Menimbang, bahwa dalam mengadakan dan atau menyelenggarakan permainan judi tebak nomor togel sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Bidang Sosial maupun Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, sehingga pada hari Selasa tanggal 27

Halaman 15 dari 18, Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 sekitar jam 14.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 2 (dua) yaitu unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat yaitu perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A6, warna biru, IMEI 1 : 357931095598145, IMEI 2 : 357932095598143, oleh karena dipersidangan terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa LALU TAUFIQURAHMAN ALIAS OPIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A6, warna biru, IMEI 1 : 357931095598145, IMEI 2 : 357932095598143,
 - Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami I Ketut Somanasa, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Mahyudin Igo, S.H dan Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayogi, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Mirah Tonsia Dewi, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mahyudin Igo, S.H.,M.H.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Ttd.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suprayogi, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya Panitera
PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, SH

NIP: 19660204 198703 1 003

Halaman 18 dari 18, Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			